

TAWARAN EKOFEMINISME UNTUK MENGATASI PELANGGARAN HAM YANG DIALAMI PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGARIA DI WADAS

Muhamad Sidik Pramono, Irene Ludji

Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

752023040@student.uksw.edu ; ireneludji@uksw.edu

Abstrak: Penelitian ini ditulis guna memaparkan tawaran dalam ekofeminisme untuk melihat pelanggaran HAM yang dialami oleh para perempuan pada saat konflik agraria di Wadas. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atas penelitian yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara etnografi digital. Kemudian, dianalisis dengan pendekatan studi kritis. Di dalam penelitian ini, teori yang dipakai ialah ekofeminisme klasik atau kultural dan ekofeminisme sosialis yang digagas oleh Vandana Shiva. Penelitian ini coba menjawab bagaimana ekofeminisme dapat menjadi salah satu tawaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan. Setidaknya, terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yakni pertama, perempuan di Wadas mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM baik dalam hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa ekofeminisme dapat menjadi tawaran atas adanya kekerasan fisik maupun psikis dan pelanggaran HAM karena negara abai dalam menjamin hak-hak perempuan di Wadas. Melalui ekofeminisme perempuan diposisikan setara dan menjadi subjek yang dipertimbangkan dalam setiap isu agraria atau ekologi. Dengan menggunakan ekofeminisme, pertimbangan negara dalam isu agraria tidak selalu berpihak pada kepentingan kapitalis saja, namun juga mempertimbangkan perempuan. Ekofeminisme sebagai tawaran ini dimaksudkan untuk merubah paradigma yang dipakai negara dalam isu agraria. Dengan paradigma ekofeminisme yang memiliki nilai etika kepedulian dan perdamaian, maka kekerasan terhadap perempuan dapat dihilangkan. Selain itu, negara juga akan dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) HAM.

Kata kunci: Ekofeminisme, HAM, Perempuan, Wadas

Abstract: This study aims to present the perspective offered by ecofeminism in examining human rights violations experienced by women during the agrarian conflict in Wadas. The research employed a qualitative method with a literature review approach based on existing studies. Data were collected through digital ethnography and analyzed using a critical study framework. The theoretical foundation of this research draws on classical or cultural ecofeminism and socialist ecofeminism as proposed by Vandana Shiva. This study seeks to answer how ecofeminism can serve as an alternative framework for addressing violence and

human rights violations against women. The findings reveal two major points: first, women in Wadas have experienced both physical and psychological violence as well as human rights violations in civil-political and socio-economic-cultural dimensions. Second, the study shows that ecofeminism offers a conceptual response to such violations, emphasizing the neglect of the state in protecting women's rights in Wadas. Through ecofeminism, women are positioned as equals and as subjects whose voices must be considered in agrarian and ecological issues. By adopting an ecofeminist perspective, state policies on agrarian matters would no longer be dominated solely by capitalist interests but would also take women's rights and ecological justice into account. Ecofeminism thus offers a paradigm shift in how the state perceives agrarian issues – grounded in ethical values of care and peace – thereby aiming to eliminate violence against women and ensure that the state fulfills its obligations to fulfill, protect, and respect human rights.

Keywords: Ecofeminism, Human Rights, Women, Wadas

PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami perempuan dalam konflik-konflik agrarian di Indonesia tidak terkecuali di Wadas menjadi isu yang mendesak untuk dipahami dan diselesaikan. Perempuan telah menjadi pihak yang paling menderita dari adanya dalam konflik agrarian di Wadas. Tidak kurang dari 117 perempuan mengalami trauma dari tingkat paling ringan sampai dengan akut.¹ Kondisi trauma yang dialami para perempuan ini timbul karena tindakan represif dari negara melalui aparat kepolisian dalam rangkaian upaya rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Munculnya trauma di kelompok perempuan disebabkan adanya pelanggaran HAM yang dialami perempuan oleh negara. Perempuan di Wadas sering kali mengalami kekerasan dari aparat kepolisian. Dalam konflik agraria perempuan juga rentan mengalami dampak negatif yang berlapis dan beban ganda. Konflik agraria menyebabkan perempuan berada dalam kondisi yang tertindas baik secara fisik ataupun psikis. Pada saat konflik agraria, perempuan juga turut terlibat dalam memperjuangkan hak atas tanah. Pemahaman seksama mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dialami

¹ Agung Sandy Lesmana, "Trauma Berat Usai 30 Hari Pengepungan, Perempuan Dan Anak-Anak Desa Wadas Masih Ketakutan Lihat Aparat," suara.com, 2022, <https://www.suara.com/news/2022/03/15/121355/trauma-berat-usai-30-hari-pengepungan-perempuan-dan-anak-anak-desa-wadas-masih-ketakutan-lihat-aparat>.

perempuan akibat adanya konflik di Wadas diperlukan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak perempuan pada saat terjadinya konflik agraria.

Studi-studi mengenai perempuan dalam konflik agraria lebih melihat dari sisi peran perempuan dalam memperjuangkan tanah. Studi yang ada lebih banyak menyoroti perjuangan perempuan sebagai upaya menyelesaikan konflik agraria.² Penelitian yang sudah ada kurang melihat pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia ataupun beban ganda yang dialami perempuan pada saat terjadi konflik agraria.³ Perempuan belum menjadi subjek utama yang diperhatikan sebagai kelompok yang paling terdampak dari adanya konflik agraria. Riset mengenai konflik agraria kebanyakan hanya melihat dari aspek legal⁴ tanpa masuk dan menggali lebih dalam aspek sosial, politik serta yang utama ialah sisi hak asasi manusia termasuk hak perempuan. Sesuai dengan hal tersebut tiga perspektif dapat ditemukan dalam studi keterlibatan perempuan dalam konflik agraria. Pertama, banyak penelitian yang melihat perlawanan perempuan atas konflik agraria yang ada di Wadas.⁵ Kedua, penelitian lainnya lebih banyak mengkaji bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik agraria.⁶ Ketiga, penelitian lain hanya melihat wacana-wacana teoritis untuk melihat keterlibatan perempuan dalam konflik agrarian.⁷ Dari kecenderungan

² M Nazir Salim, "Pengantar Redaksi," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2019, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.325>; A Asmarani, "Perempuan Dalam Konflik Agraria (Studi Deskriptif Peran Perempuan Tani Dalam Organisasi Massa Tani Dalam Konflik Agraria Khususnya Kawasan Kehutanan ...," *Majalah Ilmiah Unikom*, 2015; Sartika Intaning Pradhani, "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2019, 69–83, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.320>.

³ Ana García-Morán and Julian S Yates, "In between Rights and Power: Women's Land Rights and the Gendered Politics of Land Ownership, Use, and Management in Mexican Ejidos," *World Development* 152 (2022): 105804, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105804>.

⁴ N Muna and A Faidati, "Land Conflicts in Wadas: Perspectives from Islamic Law," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum* ..., 2023, 67–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v25i1.14973>.

⁵ Nursalim Nursalim and Slamet Riyono, "Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas," *Mimbar Administrasi Fisip UNTAG Semarang*, 2022, <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2970>; M Wildan Humaidi, "Wadon Wadas: Women's Resistance in Agrarian Conflict of Andesite Mining Construction Policy in Purworejo Regency," *Palastran* 16, no. 1 (2023).

⁶ Mustabsyirotul Ummah Mustofa et al., "Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia," *Journal of Political Issues*, 2023, <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>.

⁷ Pradhani, "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria," 69–83.

tersebut, studi-studi yang ada belum mengakomodir atau melihat kondisi dan pelanggaran HAM yang dialami perempuan pada saat konflik agraria.

Penelitian ini ialah respon atas kekurangan studi terdahulu yang luput memotret isu pelanggaran HAM yang dialami perempuan dalam konflik agraria melalui kajian ekofeminisme tradisional dan sosialis. Menggali isu pelanggaran HAM yang dialami perempuan dalam konflik agraria sebagaimana terjadi di Wadas akan menjelaskan tentang pengalaman perempuan dalam menghadapi konflik agraria. Pemahaman atas hak perempuan yang terlanggar pada situasi konflik agraria memungkinkan untuk merumuskan suatu rencana atau solusi agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Sejalan dengan hal tersebut tiga pertanyaan dapat diajukan. Pertama, bagaimana kondisi perempuan pada situasi konflik agraria di Wadas? Kedua, bagaimana pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap perempuan di Wadas? Ketiga, bagaimana ekofeminisme menjadi tawaran dalam melihat pelanggaran HAM yang dialami perempuan pada saat konflik agraria di Wadas? Jawaban dari tiga pertanyaan yang ada akan memberikan pemahaman mendalam sebagai dasar merumuskan rencana untuk menjamin terlindunginya hak perempuan dalam situasi konflik agraria.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara etnografi digital di media sosial, film dokumenter, dan laporan dari berbagai *Non Government Organisation* (NGO). Karya ini memakai pendekatan penelitian kritis guna membangun kekritisian dalam melihat permasalahan sosial.⁸ Dalam konteks penelitian ini permasalahan sosial yakni berupa pelanggaran HAM yang dialami perempuan pada konflik agraria di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Selain itu, pendekatan penelitian kritis ini juga bertujuan untuk memberikan tawaran atas kondisi yang terjadi pada konflik agraria antara warga Wadas dengan pemerintah baik kabupaten ataupun provinsi. Analisis deskriptif dipakai sebagai teknik

⁸ Anisa Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>.

menganalisis data mengenai pelanggaran atas hak-hak perempuan pada saat terjadi konflik agraria di Desa Wadas.

Tulisan ini didasarkan pada argumen, perempuan adalah pihak yang paling menderita dalam situasi konflik agraria di samping kelompok marginal lain seperti anak-anak, lansia dan disabilitas. Perempuan menjadi kelompok paling menderita karena negara menggunakan pendekatan represif serta memakai kekerasan dalam konflik agraria. Pada saat konflik agraria perempuan dihadapkan pada tekanan berlapis baik fisik maupun psikis.⁹ Tiga prakondisi yang menjadi sebab pelanggaran HAM yang dialami perempuan dalam konflik agraria di Wadas. Pertama, posisi perempuan masih ter subordinasi ketika terjadi konflik agraria. Kedua, kerentanan kelompok perempuan meningkat ketika konflik agraria terjadi disebabkan karena lemahnya perlindungan dan kepedulian Negara. Ketiga, penyelesaian konflik agraria oleh negara tidak berorientasi pada terlindunginya hak-hak perempuan yang juga termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dimana negara memiliki tugas untuk melakukan memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*).¹⁰ Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai kondisi pelanggaran-pelanggaran atas HAM yang dialami perempuan pada saat konflik agraria terjadi akan dapat menjadi landasan untuk melakukan aksi perlindungan perempuan.

PEMBAHASAN

Melihat Posisi Perempuan dan Ekologi melalui Ekofeminisme

Ekofeminis memiliki akar kata dari “ekologi” dan “feminis”. Ekologi merupakan disiplin ilmu yang membahas hubungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, alam dan tumbuhan. Ekologi erat kaitannya antara satu spesies dengan yang lain dalam membentuk suatu ekosistem. Sedangkan feminis merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan, hak-hak dan kedilan bagi perempuan. Kemunculan feminisme disebabkan karena adanya penindasan dan eksploitasi yang dialami oleh

⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Hentikan Kesewenang-Wenangan Negara Terhadap Ruang Hidup Perempuan,” ylbhi.or.id, 2022, <https://ylbhi.or.id/uncategorized/hentikan-kesewenang-wenangan-negara-terhadap-ruang-hidup-perempuan/>.

¹⁰ Elfia Farida, “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi,” QISTIE, 2022, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.

perempuan. Feminis mencoba menghentikan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Terlebih lagi, masyarakat terbentuk atas nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipengaruhi oleh patriarki. Baik gerakan ekologi dan feminis memiliki tujuan untuk saling mendukung dan ingin menciptakan pandangan bahwa ada keterhubungan antara alam dan perempuan.¹¹

Pada mulanya, istilah terminologi ekofeminisme pertama kali dipakai oleh Françoise d'Eaubonne pada karyanya yang diberi judul "*Le féminisme ou la mort*". Buku yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti "*Feminisme atau Kematian*" ini, d'Eaubonne melihat kerusakan yang terjadi terhadap alam ini disebabkan karena jumlah manusia sudah terlampaui berlebih. Menurut d'Eaubonne, overpopulasi manusia ini menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan karena tidak memiliki kendali atas reproduksi. Kendali reproduksi diatur oleh sistem patriarki yang mendorong para perempuan untuk terus-menerus bereproduksi.¹² Dari pemikiran yang digagas oleh d'Eaubonne menunjukkan bahwa ekofeminisme bertolak dari kondisi ketidakadilan manusia atas alam, dimana kerusakan alam juga memiliki dampak atas perempuan secara langsung ataupun tidak langsung. Di dalam paradigma ekofeminisme kerusakan alam berdampak pada penindasan atas perempuan, karena dalam konstruksi gender dilihat sebagai pemeliharaan. Seringkali perempuan dimitoskan sebagai alam itu sendiri.¹³

Keterhubungan perempuan dengan alam dalam konstruksi sosial yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan-misalnya merawat, mengasuh-merupakan konstruksi kultural sebagai produk dari pengalaman aktual biologis dan psikologis perempuan. Penyebab ketimpangan dan memposisikan perempuan dalam opresi ini karena hubungan perempuan dan alam dianggap rendah dan inferior.¹⁴ Melihat perempuan dan alam lebih inferior dibandingkan laki-laki dengan alam ini

¹¹ Rahma Hayati Harahap, "Ecofeminist Perspective: Climate Change and Its Impact on Women," *Journal of Sumatera Sociological Indicators* 2, no. 02 (2023): 195.

¹² Ayom Mratita Purbandani and Rangga Kala Mahaswa, "Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, Dan Krisis Iklim Critical Ecofeminism: Revisiting Gender, Ecological Justice, and Climate Crisis," *Jurnal Perempuan* 27, no. 3 (2022): 230.

¹³ Pradhani, "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria," 79.

¹⁴ Daniel Susilo and Abdul Kodir, "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan," *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 319. DOI: 10.7454/jp.v1i2.1124

menyebabkan ketimpangan serta perusakan atas perempuan dengan alam. Perempuan dan alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi dengan sewenang-wenang. Ekofeminisme hadir untuk menentang inferioritas yang diidentikan kepada perempuan dan alam, serta menolak pandangan superioritas laki-laki dengan alam. Ekofeminisme lebih mendorong terjadinya hubungan yang setara atas manusia dengan alam.

Ekofeminisme memiliki slogan khas sebagai representasi atas gagasan besar yang dibawa yakni “alam merupakan isu feminis”.¹⁵ Pasca satu dekade Eaubonne mengenalkan istilah ekofeminisme, Karen J. Warren mengembangkan lebih jauh mengenai ekofeminisme. Setidaknya ada empat asumsi dasar dari ekofeminisme yang dikembangkan oleh Warren pertama, ada keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dengan opresi atas alam. Kedua, pemahaman atas alam dalam keterkaitan ini merupakan hal penting dalam upaya memperoleh pemahaman yang memadai tentang opresi atas perempuan dan termasuk pada alam. Ketiga, teori dan praktik feminis harus mengikutsertakan perspektif ekologi. Keempat, pemecahan masalah harus menyertakan perspektif feminis.¹⁶

Kajian ekofeminisme menjadi penting untuk dipelajari dan dipakai untuk melihat dampak dari berbagai kondisi tersebut. Melalui ekofeminisme kita tidak hanya bisa memahami subordinasi atas lingkungan-alam (ekosistem) saja, namun juga dapat memfokuskan dalam melihat subordinasi perempuan. Ekofeminisme juga mengkritisi tiang modernisme yaitu androsentrisme (paham yang memosisikan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan dan kelompok lainnya) dan antroposentrisme (yang menempatkan kepentingan serta posisi manusia di atas makhluk lainnya).¹⁷ Kelebihan lain dari ekofeminisme ialah bukan hanya menerangkan latar belakang kerusakan alam saja, namun juga dapat menjelaskan

¹⁵ Karen J. Warren, *Ecofeminis: Women, Culture, Nature* (Indianapolis: Indiana University Press, 1997), 4.

¹⁶ Rosemarie Tong, *Feminis Thought A More Comprehensive Introduction*, 15th ed. (New York: Routledge, 2017), 220.

¹⁷ Luqman Nur Hakim, “Gerakan Ekofeminisme (Studi Kasus Gerakan Perempuan Pungkat Di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam Menolak Perusahaan Kelapa Sawit)” (Universitas Brawijaya, 2018), 29, https://repository.ub.ac.id/id/eprint/164694/1/Luqman_Nur_Hakim.pdf.

sebab terjadinya subordinasi perempuan. Ekofeminisme melihat masalah sosial, structural, kultural terjadi karena adanya dominasi yang dalam relasi antar kelompok manusia (seks, gender, agama, ras, negara, bangsa, dan etnis) dan hubungan antara manusia dengan alam yang kemudian meimbulkan banyak penderitaan bagi manusia serta kehancuran lingkungan. Jadi secara garis besar ekofeminisme merupakan pemahaman yang coba menghubungkan subordinasi baik perempuan maupun alam karena adanya hipermaskulinitas pada eksploitasi atas alam.¹⁸

Walau ekofeminisme memiliki kesamaan pandangan tentang subordinasi yang dialami perempuan dengan alam sebab utamanya ialah narutisme dan seksisme, namun dalam ekofeminisme memiliki beragam klasifikasi. Klasifikasi-klasifikasi ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang apakah hubungan perempuan dengan alam itu bersifat psikologis dan biologis, atau bersifat sosial dan kultural. Adanya beragam aliran ekofeminisme ini juga terjadi karena adanya ketidaksepakatan tentang haruskah perempuan menekankan, membentuk kembali atau menghilangkan hubungan dengan alam. Keberagaman atas ketidaksetujuan mengenai beberapa hal tersebut melahirkan beberapa aliran yaitu ekofeminisme kultural, ekofeminisme spiritual, ekofeminisme konstruksi sosial/sosial, ekofeminis transformatif.¹⁹ Masing-masing aliran ekofeminisme ini mempunyai perbedaan satu sama lain²⁰:

1. Ekofeminisme kultural/alam

Ekofeminisme ini memiliki asumsi bahwa aliran ini berusaha memperkuat hubungan antara perempuan dan alam bukan semata-mata hasil dari konstruksi kultural namun juga produk pengalaman psikologis dan biologis secara actual. Aliran ini berakar dari feminisme radikal kultural. Feminis radikal kultural ini mempunyai slogan "*personal is political*" sehingga dasar pijakan aliran ini menganggap masalah pribadi adalah problem politik.²¹

¹⁸ Tyas Retno Wulan, "Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan Dan Lingkungan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2007): 119.

¹⁹ Hakim, "Gerakan Ekofeminisme (Studi Kasus Gerakan Perempuan Pungkat Di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam Menolak Perusahaan Kelapa Sawit)," 31.

²⁰ Hakim, 31-32.

²¹ Musdah Mulia, "Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 23.

2. Ekofeminisme Spiritual

Aliran ini berusaha memperkuat pernyataan bila ada keterkaitan dekat antara degradasi lingkungan dan keyakinan jika Tuhan memberikan kekuasaan kepada manusia atas alam. Aliran ini menganggap hubungan antara perempuan dan alam lebih menguntungkan dibandingkan hubungan laki-laki serta alam. Akar dari pikiran aliran ini adalah feminisme radikal kultural.

3. Ekofeminisme Sosial/konstruksi sosial

Aliran ini mencoba menghilangkan penekanan hubungan antara perempuan dan alam. Ekofeminisme ini berakar dari feminisme sosialis yang menekankan tentang teori dan politik dari Marxist. Bagi aliran ini, ketertindasan perempuan dan alam akan terus terjadi karena adanya kolonialisme, imperialisme dan ketimpangan kelas. Artinya, hubungan perempuan dan alam bukan hanya terkait dengan maskulinitas, tapi juga berkaitan dengan pertentangan kelas.²²

4. Ekofeminisme Transformatif

Ada beberapa poin penting dari aliran ekofeminisme transformatif. Pada aliran ini mencoba untuk mengeksplisitkan keterkaitan antara semua sistem opresi terhadap alam maupun perempuan. Kemudian juga memperhatikan secara lebih serius keberagaman pengalaman perempuan. Menolak logika dominasi, melakukan pemikiran ulang tentang hakikat menjadi manusia dengan menimbang kembali apakah urgensi kesadaran serta rasionalitas berpikir. Aliran ini juga menekankan ppada nilai feminisme tradisional yang lebih mengutamakan hubungan antar manusia. Bagi aliran ini, ilmu pengetahuan serta teknologi hanya dipakai guna menjamin kelangsungan kehidupan semua makhluk.²³

Keempat aliran ekofeminisme sebenarnya sama-sama menawarkan penjelasan penting dari kehidupan sosial manusia dan permasalahan ekologi. Ekofeminisme juga berpotensi memberikan wawasan atas aktivisme perempuan dengan etika lingkungan. Dengan begitu, ekofeminisme mampu memberi warna dan menelaah

²² Paulus Eko Kristianto, "Perjalanan Maraton Menuju 2030: Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 Dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme," *Dekonstruksi* 6, no. 01 (2022): 257.

²³ Tong, *Feminis Thought A More Comprehensive Introduction*, 233–34.

secara tajam analisis feminis pada ranah dominasi sosial. Ekofeminisme ada dengan membawa gerakan yang membawa konsep berdamai terhadap sesama penghuni bumi guna menyelamatkan perempuan dan ekologi dari kerusakan. Pada hakikatnya, inti dari ekofeminisme adalah keterkaitan antara perempuan dan ekologi.²⁴

Basis etika dari ekofeminisme adalah etika kepedulian. Ekofeminisme memandang etika ini dapat muncul karena berkaitan dengan karakteristik ideal dari feminin yang dinilai memiliki sifat kepedulian, pemeliharaan dan menjaga hubungan dengan alam. Etika kepedulian yang dicetuskan oleh ahli psikologi, Carol Gilligan lewat penelitiannya tentang perkembangan gender dan moral. Bagi sebagian kritikus ekofeminisme, etika kepedulian menjadi topik yang banyak dikritik. Dengan memakai etika kepedulian memungkinkan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial perempuan dengan laki-laki. Selain itu, etika kepedulian juga dinilai sangat membatasi perempuan karena tidak memberikan ruang untuk evolusi atas kebebasan, akal, dan kesadaran. Pembatasan perempuan pada perubahan evolusioner dikarenakan dengan etika kepedulian ini perempuan terbatas pada area pengasuhan atas alam dan sulit melampaui peran tersebut.²⁵

Walau begitu, penulis memiliki pandangan jika dalam penelitian ini etika kepedulian menjadi hal yang penting untuk disorot dan dijadikan titik tekan dalam persoalan konflik agrarian. Menurut penulis, etika kepedulian baik terhadap perempuan serta ekologi merupakan pintu masuk untuk melihat bagaimana kondisi sosial perempuan sebagai sebuah kelompok yang terdampak atas adanya konflik agrarian. Melalui etika kepedulian kita dapat melihat bagaimana perempuan mendapatkan perlakuan ketidakadilan pada saat konflik agraria. Ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang pada kondisi konflik agraria dilakukan oleh aparat negara karena tidak memiliki paradigma atas ekofeminisme dan etika kepedulian di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan Vandana Shiva dalam buku *Earth Democracy* menjelaskan bahwa salah satu dari 10 prinsip demokrasi bumi untuk perkembangan

²⁴ Susilo and Kodir, "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan," 316–30.

²⁵ Ni Nyoman Oktaria Asmarani, "Ekofeminisme Dalam Antroposen: Relevankah?: Kritik Terhadap Gagasan Ekofeminisme," *Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2018): 136–37.

ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat yakni mengglobalkan perdamaian, kepedulian dan perasaan.²⁶

Realitas Kondisi Perempuan dalam Konflik Agraria di Wadas

1. Penolakan Warga Wadas atas Rencana Penambangan

Wacana penambangan batuan andesit sebagai bahan pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sudah muncul sejak 2013 silam.²⁷ Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tujuan dari adanya bendungan ini ialah mencukupi air baku New Yogyakarta International Airport (NYIA).²⁸ Rencana penambangan secara terbuka (*quarry*) ditolak oleh warga setempat. Penolakan warga Wadas dilakukan karena proses penambangan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sejak awal, masyarakat Desa Wadas tidak dilibatkan dalam proses perencanaan penambangan. Pemerintah melakukan proses penambangan secara sewenang-wenang tanpa ada izin atau memberikan keterangan kepada masyarakat Wadas. Memang sejak awal, warga Wadas yang wilayahnya akan ditambang tidak pernah dilibatkan, sehingga penolakan atas rencana penambangan ini dilakukan oleh mayoritas penduduk Desa Wadas merupakan hal yang sangat beralasan.

Sampai 2024 penambangan batuan andesit tidak dapat dilaksanakan. Penolakan warga atas penambangan di Wadas ini setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, disebabkan karena tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari penambangan.²⁹ Kedua, wilayah Desa Wadas

²⁶ Vandana Shiva, *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace*, 2nd ed. (California: North Atlantic Books, 2005), 11.

²⁷ Eiben Heizer, "Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013," *tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1559027/kronologis-perlawanan-warga-wadas-tak-berhenti-sejak-2013>.

²⁸ Irfan Amin, "Pembangunan Bendungan Bener Diduga Untuk Suplai Air Ke Bandara YIA," *tirto.id*, 2022, <https://tirto.id/pembangunan-bendungan-bener-diduga-untuk-suplai-air-ke-bandara-yia-goW8>.

²⁹ CNN Indonesia, "Walhi Jogja Sebut Tak Ada Amdal Tambang Di Wadas," *cnnindonesia.com*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220211090740-12-757839/walhi-jogja-sebut-tak-ada-amdal-tambang-di-wadas>.

merupakan wilayah pertanian yang sangat subur dan bukan kawasan pertambangan. Ketiga, kemungkinan terjadinya longsor akibat penambangan yang dilakukan. Keempat, pemerintah melanggar aturan tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan.³⁰ Penolakan warga juga karena penambangan akan mengancam mata pencaharian utama masyarakat Wadas yang mayoritas sebagai petani. Hampir 500 pemilik lahan di Wadas menggantungkan hidup dari pertanian dihasilkan dari lahan yang akan ditambang untuk diambil batuan andesitnya.³¹ Penolakan masyarakat Wadas diwujudkan melalui protes yang dilakukan di depan kantor bupati Purworejo, di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Warga juga menolak dengan membuat poster atau lukisan serta bermujahadah (dzikir).

Penolakan yang dilakukan warga Wadas atas rencana penambangan juga dilakukan melalui protes serta menutup akses jalan pada saat pengukuran ataupun pematokan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari penolakan masyarakat atas proses penambangan ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat kepolisian. Pada 23 April 2021 dan 8 Februari 2022 terjadi bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian. Bentrokan ini disebabkan karena penolakan warga Wadas dilakukan dengan mujahadah dan duduk menutup akses jalan pengukuran dan pematokan.³² Penolakan secara damai ini direspon dengan kekerasan dari aparat kepolisian yang datang dengan mengenakan pakaian dinas lapangan lengkap dengan tameng. Warga yang menolak bukan hanya dari kalangan laki-laki saja namun perempuan turut melakukan penolakan atas upaya pengukuran dan pematokan lahan secara paksa oleh pemerintah. Polisi ditugaskan sebagai pengaman serta memuluskan rencana

³⁰ R M Anggraeni, "Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif," *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan ...*, 2022, 12, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/1-22>.

³¹ Riskiyanto Bahrul Ulum, "GERAKAN SOSIAL PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL DESA TERHADAP HEGEMONI NEGARA: STUDI KASUS GERAKAN MENOLAK TAMBANG QUARRY DESA WADAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO," *SOCIAL STUDIES* 8, no. 1 (2023): 2.

³² F Jumaynah and V S Subekti, "Framing Women's Politics" Wadon Wadas" Against Mine Resistance National Strategy Project in Wadas Village Purworejo," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 2023, 2917, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5505>.

pematokan dan pengukuran memaksa melewati barisan perempuan yang duduk sambil melakukan mujahadah dengan menarik, memukul hingga menembakan gas air mata.³³ Dari dua kejadian yang tersebut itu menunjukkan bagaimana negara memakai kekerasan, represi, intimidasi massal tanpa memperdulikan masyarakat Wadas. Pemerintah juga melakukan penangkapan terhadap 23 warga pada bentrokan pada 8 Februari 2022.³⁴

2. Kondisi Perempuan Wadas saat Konflik Agraria

Para perempuan yang tergabung dalam Wadon Wadas duduk di posisi paling depan dengan melakukan mujahadah ketika warga menolak pengukuran dan pematokan lahan seperti yang dilakukan pada 23 April 2021 ataupun 8 Februari 2022. Penolakan damai dari warga direspon dengan pengerahan ratusan aparat gabungan dari Polisi dan TNI yang sudah bersiaga beberapa hari sebelum pelaksanaan pematokan atau pengukuran. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah sejak awal memang memakai pendekatan yang represif serta mengutamakan kekerasan dibanding menggunakan humanis dan nirkekerasan. Pada akhirnya, aparat melakukan kekerasan terhadap semua warga yang menolak termasuk perempuan dan anak. Dampak dari adanya pendekatan yang mengutamakan kekerasan ini mengakibatkan trauma pada para perempuan Desa Wadas. Trauma yang dialami para perempuan masih dirasakan sampai dengan berminggu-minggu setelah kejadian kekerasan aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas.³⁵

Para perempuan menjadi korban kekerasan secara fisik dan psikis ketika terjadi bentrokan antara aparat dengan warga. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap perempuan seperti mendorong, memukul, menembakan gas air mata dan menangkap warga yang menolak. Bahkan salah

³³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Hentikan Kesewenang-Wenangan Negara Terhadap Ruang Hidup Perempuan."

³⁴ Regina Rukmorini, "23 Warga Wadas Ditangkap Saat Pengukuran Bakal Lahan Tambang," Kompas.id, 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/08/23-warga-wadas-ditangkap-saat-pengukuran-tanah>.

³⁵ Esti Utami, "Tiga Pekan Pasca Pengepungan: Perempuan Wadas Masih Takut Lihat Polisi," konde.co, 2022, <https://www.konde.co/2022/03/tiga-pekan-pasca-pengepungan-wadon-dan-anak-anak-desa-wadas-masih-takut-lihat-polisi.html/>.

satu warga yang bernama Ngatinah menjelaskan jika dirinya diseret, diangkat oleh 4 orang perempuan dibawa jauh dari lokasi penolakan kemudian ditampar tiga kali karena dianggap sebagai provokator.³⁶ Mengutip pernyataan Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya menjelaskan perempuan anggota Wadon Wadas dan anak perempuan juga ditangkap bersama 11 orang lainnya oleh aparat kepolisian dalam aksi penolakan pematokan pada 23 April 2021.³⁷



Gambar 1. Potret perempuan di Wadas saat kericuhan dengan polisi, 23 April 2021
Sumber: watchdoc documentary

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada 23 April 2021, pada 8 Februari 2022 aparat bersenjata lengkap mengepung Desa Wadas dan menangkap 67 warga. Pengepungan aparat keamanan di Desa Wadas ini mengakibatkan lima puluhan perempuan dipaksa untuk bertahan di Masjid yang dijaga ketat oleh polisi. Para perempuan yang dipaksa berada di dalam masjid adalah warga yang melakukan mujahadah menolak penambangan di Wadas.³⁸ Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pengepungan yang dilakukan oleh aparat menimbulkan trauma psikis

³⁶ Edi Purwanto, *Wadas Waras* (Indonesia: Watchdoc Documentary, 2021), https://www.youtube.com/watch?v=7ymbC--W-tk&ab_channel=WatchdocDocumentary.

³⁷ Purwanto.

³⁸ Redaksi, "Menolak Lingkungan Desanya Dirusak: Perempuan Wadas Terkepung, Puluhan Warga Ditangkap," *konde.co*, 2022, <https://www.konde.co/2022/02/warga-desa-wadas-tolak-lingkungan-desanya-dirusak-malah-ditangkap.html/>.

utamanya bagi perempuan dan anak.³⁹ Para Wadon Wadas atau perempuan Desa Wadas yang mengalami trauma atas represi dari aparat kepolisian masih dibebani dengan keharusan mengayomi serta melindungi anak-anaknya. Para anak-anak memerlukan pengayoman serta perlindungan atas ketakutan yang dialami akibat melihat adanya kekerasan di Wadas. Tidak hanya sampai di situ, beban para Wadon Wadas juga mengalami ketakutan karena ribuan personel polisi mendirikan tenda di dekat jalan masuk Desa Wadas. Ditambah lagi pada sore hari listrik dan sinyal internet dipadamkan.

Di samping mengalami hal-hal yang disebutkan sebelumnya, rencana penambangan itu sendiri mengancam para perempuan dari sisi mata pencahariannya. Bila penambangan dilakukan mengakibatkan rusaknya alat produksi berupa lahan perkebunan yang mana merupakan tempat bekerja perempuan Wadas dan menggantungkan hidupnya. Kebanyakan perempuan bekerja sebagai pengrajin anyaman besek dengan bahan utamanya yakni bambu berasal dari wilayah hutan di Wadas. Dari paparan yang ada, dapat dipahami posisi perempuan di Wadas ketika terjadi konflik agrarian meningkatkan kerentanan atas kekerasan, ketidakadilan, dan rentan mengalami trauma tanpa menafikan kerentanan yang juga dialami laki-laki atau kelompok masyarakat lainnya. Kerentanan perempuan ketika terjadi konflik agraria masih dibebani dengan upaya untuk terjun berjuang mempertahankan tanah dari penambangan. Keharusan berjuang ini muncul karena para perempuan Wadas memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah.

³⁹ Komnas HAM, "Dugaan Kekerasan Di Wadas, Komnas HAM Sampaikan Temuan Awal," [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/2/14/2079/dugaan-kekerasan-di-wadas-komnas-ham-sampaikan-temuan-awal.html), 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/2/14/2079/dugaan-kekerasan-di-wadas-komnas-ham-sampaikan-temuan-awal.html>.



Gambar 2. Potret perempuan berdepan dengan polisi saat ricuh 23 April 2021

Sumber: watchdoc documentary

Pelanggaran HAM yang Dialami Perempuan dalam Konflik Agraria di Wadas

Negara dalam rencana penambangan di Wadas tidak mendahulukan kepentingan masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut. Langkah yang diambil negara tidak mempertimbangkan keadilan, dan kebermanfaat terhadap warga. Langkah yang ditempuh pemerintah ini menimbulkan konflik agraria menyebabkan banyak dampak terhadap warga baik laki-laki, perempuan, dewasa hingga anak-anak. Alih-alih menggunakan pendekatan humanis dan nirkekerasan, pemerintah malah memakai kekerasan, dengan mengerahkan ratusan hingga ribuan aparat kepolisian hanya untuk melakukan pematokan serta pengukuran lahan. Pendekatan yang tidak manusiawi ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan negara karena tidak menjalankan kewajiban dan fungsinya. Setidaknya negara memiliki 3 kewajiban di dalam HAM yakni melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*).⁴⁰ 3 kewajiban negara ini perlu dijalankan dan diterapkan atas hak asasi manusia tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh negara dalam menjamin hak

⁴⁰ Setiyani Setiyani and Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 263, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.

sipil politik (sipol), ataupun hak ekonomi sosial budaya (ekosob). Jika negara berserta alat-alatnya (polisi, aparatur pemerintah) tidak menjalankan salah satu ataupun semua kewajiban tersebut, maka terjadi pelanggaran HAM.

Dalam melihat pelanggaran HAM yang dilakukan negara pada konteks konflik agraria di Wadas sebenarnya tidak dapat dilihat secara terfragmentasi hanya sebagian kelompok saja, namun harus dilihat secara komprehensif. Artinya, pelanggaran hak perempuan titik berangkat dari pelanggaran atas hak asasi manusia. Akan tetapi, fokus pada pelanggaran hak perempuan menjadi penting karena posisi perempuan masih ter subordinasi dan didiskriminasi oleh negara. Adanya diskriminasi dan subordinasi oleh negara perempuan meningkatkan kerentanan yang mencakup kekerasan, penyiksaan, kemiskinan, dan kurangnya perlindungan termasuk perlindungan hukum.⁴¹ Menurut penulis, perlu adanya kajian secara mendalam dan khusus atas pelanggaran hak perempuan pada saat terjadi konflik agrarian sebagaimana yang terjadi di Wadas.

Sebagai negara pihak dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi kovenan tersebut. Indonesia sebagai negara pihak dari CEDAW mempunyai kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai dari CEDAW dalam semua aspek tata kelola pemerintahan tanpa terkecuali.⁴² Setidaknya ada tiga prinsip utama yang terkandung dalam CEDAW yakni prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban negara sebagai pihak yang menjamin hak asasi manusia. Tiga prinsip ini ditujukan untuk menghilangkan diskriminasi dan mendorong kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai manusia. Akan tetapi bila melihat

⁴¹ United Nations Human Rights, "CEDAW in Your Daily," [ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/cedaw-your-daily-life), accessed January 31, 2024, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/cedaw-your-daily-life>.

⁴² United Nations Human Rights, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women," Pub. L. No. 34/180 of 18 December 1979 (1979), <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.

penanganan negara atas konflik agraria di Wadas tidak mencerminkan semangat dari CEDAW.

Para perempuan masih menerima diskriminasi dari negara dengan tidak didengar suaranya sebagai pertimbangan untuk tidak melakukan penambangan di Desa Wadas. Padahal para perempuan yang tergabung dalam Wadon Wadas sudah banyak bersuara tentang penolakan atas rencana penambangan. Mulai dari unjuk rasa ke pemerintah kabupaten hingga ke pemerintah provinsi dan menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang. Proses proyek penambangan terus berjalan bahkan menggunakan segala cara agar penambangan bisa dilakukan. Ini artinya negara melakukan pelanggaran atas CEDAW. Pemerintah menganggap suara perempuan tidak penting dan diabaikan. Padahal banyak perempuan di Wadas menggantungkan hidupnya di lahan yang akan ditambang dengan menjadi petani, pengrajin besek dari anyaman bambu. Dengan mendorong tewujudnya penambangan di Wadas, maka negara tidak menjalankan tiga prinsip utama dalam CEDAW. Perempuan masih di Wadas masih terdiskriminasi, tersubordinasi dan mengalami pengucilan oleh negara dengan tidak mengakomodir suara perempuan.

Pada konteks konflik agraria di Wadas, negara bukan hanya melanggar CEDAW saja, negara juga melakukan pelanggaran hak asasi perempuan lainnya seperti hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya. Pelanggaran HAM dalam konteks sipil politik yang dilakukan oleh negara kepada para perempuan ketika terjadi konflik agraria di Wadas yakni:

1. Negara membatasi kebebasan berekspresi. Pembatasan kebebasan berekspresi oleh aparat kepolisian dilakukan dengan membubarkan warga. Para warga terlebih para perempuan Wadon Wadas yang menolak pengukuran secara damai dibubarkan paksa dengan menggunakan kekerasan pada 23 April 2021 dan 8 Februari 2022. Pembatasan negara atas kebebasan berekspresi ini bertentangan dengan ICCPR (International Covenant on Civil Political Rights) atau Kovenan Internasional Hak Sipil Politik
2. Negara melalui aparat kepolisian melakukan kekerasan, penyiksaan, dan terhadap warga termasuk perempuan. Penyiksaan yang dialami oleh

perempuan seperti Ngatinah oleh alat negara jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 ICCPR yang menjamin setiap orang dari penyiksaan.

3. Negara melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap para perempuan, warga dan bahkan anak perempuan di bawah umur tanpa menjelaskan sebab penangkapan. Pada saat penangkapan juga tidak ada pendampingan dari lembaga bantuan hukum
4. Negara menebar teror, intimidasi, dan ketakutan terhadap seluruh warga terlebih kepada perempuan. Teror dan intimidasi ini dilakukan dengan kekerasan dan penerjunan ratusan sampai dengan ribuan aparat kepolisian berseragam lengkap ketika proses pengukuran dan pematokan lahan terjadi.
5. Negara melakukan pemutusan akses komunikasi dengan mematikan listrik dan internet pasca melakukan pengepungan dan kekerasan pada 8 Februari 2022.

Pelanggaran HAM oleh negara bukan hanya terjadi pada aspek sipil dan politik saja, namun juga terjadi pada aspek ekonomi sosial budaya (ekosob). Negara diwajibkan untuk menjamin pemenuhan hak ekosob secara *progressive realization*, artinya hak ekosob dipenuhi dengan peningkatan terus menerus maka sudah terjadi pelanggaran hak ekosob.⁴³ Pelanggaran HAM yang dialami perempuan dengan aktor negara antara lain:

1. Negara tidak menjamin lapangan pekerjaan dengan mengizinkan penambangan di Wadas, pemerintah sudah mengabaikan hak para perempuan yang bergantung pada sebagai petani, pembuat gula dari nira ataupun pengrajin besek dari anyaman bambu. Mestinya negara menjamin setiap orang untuk bisa menikmati dan mendapatkan pekerjaan.
2. Negara tidak menjamin kehidupan layak bagi perempuan di Wadas. Pemberian izin penambangan akan mengakibatkan rusaknya topografi, meningkatkan resiko tanah longsor yang mengasehingga jaminan kehidupan layak tidak akan dirasakan para perempuan dan warga Wadas.

⁴³ Triana Sofiani, "Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 1 (2014): 103.

3. Negara tidak menjamin hak kesehatan perempuan dan warga di Wadas. Keberadaan tambang akan mengancam sumber air di wilayah Wadas. Kesulitan akses air ini akan mengancam kesehatan masyarakat Wadas. Tidak hanya akan mengancam akses air bersih, penambangan juga akan mengakibatkan polusi udara yang juga mengganggu kesehatan masyarakat.

Ekofeminisme sebagai Tawaran atas Pelanggaran HAM yang Dialami Perempuan di Wadas

Pelanggaran hak asasi manusia serta hak-hak perempuan karena adanya konflik agraria di Wadas adalah persoalan yang perlu diselesaikan. Penyelesaian atas pelanggaran HAM yang dialami perempuan ini perlu dilakukan dengan mengoreksi negara ataupun juga alat negara dengan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk menindas masyarakat. Seharusnya negara dan perangkatnya menggunakan kekuasaan untuk menjalankan kewajiban atas HAM yakni memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*) dan menghormati (*obligation to respect*).⁴⁴ Pelanggaran atas hak perempuan baik diskriminasi, subordinasi oleh negara, hingga pelanggaran hak sipil politik, ekonomi sosial dan budaya penting diselesaikan karena mengancam keberadaan perempuan. Dampak yang diterima perempuan di Wadas akibat konflik agraria semakin berat karena merekalah pihak yang paling terdampak, misalnya pada persoalan akses air bersih, para perempuan akan lebih terbebani karena persoalan seperti memasak, mencuci sebagian besar masih dibebankan kepada perempuan.⁴⁵ Ditambah lagi pelanggaran atas hak perempuan belum menjadi perhatian negara dan masih menganggap isu tersebut bukan sebagai isu krusial untuk diselesaikan.

Mainstreaming isu pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan dalam konflik agraria seperti di Wadas belum dilakukan oleh negara. Perempuan belum menjadi pusat perhatian ini karena negara dan aparat yang turun di Wadas.

⁴⁴ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legisl," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 101.

⁴⁵ Netty Dyah Kurniasari, "Perempuan Dan Isu Lingkungan (Analisis Pemberitaan Di Media Nasional Dan Lokal Tahun 2014-2017)," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 10, no. 1 (2018): 98.

Menurut penulis Setidaknya ada dua sebab mengapa pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan terus terjadi pada saat konflik agraria. *Pertama*, negara dan alat-alatnya masih belum menganggap penting isu perempuan. Negara bahkan melakukan diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan dalam konflik agraria di Wadas. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya polisi wanita dalam pengawalan proses pematokan dan pengukuran lahan pada tanggal 21 April 2021 dan 8 Februari 2022. Pada dua kejadian tersebut perempuan adalah pihak yang dominan dalam penolakan. Seharusnya, polisi yang melakukan pembubaran tersebut juga perempuan. Selain itu, pada saat penertiban, pemerintah tidak mendahulukan pendekatan humanis dengan melakukan dialog atau negosiasi terlebih dahulu. Faktanya, polisi langsung menertibkan dengan kekerasan walaupun masyarakat melakukan penolakan dengan istighosah bersama. Terlebih lagi pada tanggal 8 Februari 2022, para polisi yang datang langsung melakukan penangkapan paksa kepada warga termasuk perempuan dan salah satunya anak perempuan.

Diskriminasi dan subordinasi yang dilakukan oleh negara maupun alat-alatnya disebabkan karena adanya konstruksi paradigma patriarki tradisional. Dengan paradigma ini, pemerintah tidak memiliki inisiatif untuk menjadikan kaum perempuan sebagai kelompok yang mesti dijamin haknya dengan melakukan *affirmative action* berupa mendahulukan kepentingan mereka. Sebagai kelompok rentan, perempuan seharusnya mendapat porsi lebih besar dalam menjamin ruang aman tanpa kekerasan terlebih pada saat terjadi konflik agraria seperti di Wadas. Paradigma patriarki tradisional ini dalam dalam kajian ekofeminisme berdampak pada penempatan perempuan dan alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi serta dianggap lebih inferior. Anggapan ini tentunya akan menimbulkan ketimpangan dan peminggiran terhadap perempuan dalam kondisi konflik agraria. Sebagaimana yang terjadi di Wadas, perempuan semakin terpinggirkan dan perlakuan kekerasan para aparat keamanan terhadap perempuan dinormalisasi begitu saja. Normalisasi ini dapat dilihat dari pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah, yang membantah adanya

kekerasan dan penangkapan warga oleh aparat di Wadas.⁴⁶ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud MD yang menyatakan jika polisi sudah bertindak sesuai prosedur dalam insiden di Wadas.⁴⁷ Menurut laporan dari CNN Indonesia, salah satu perempuan warga Wadas yang bernama Ana dibentak-bentak dan ditangkap oleh polisi.⁴⁸

Kedua, pelanggaran terhadap perempuan dan warga di Wadas terjadi karena negara lebih mementingkan kepentingan para kapitalis dengan dalih pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada tujuan dari pembuatan bendungan Bener yang salah satu tujuannya adalah untuk menopang kebutuhan air dari Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Artinya, negara mencoba memfasilitasi berjalannya roda ekonomi kelas borjuis dan kapitalisme yang secara jelas berkontribusi pada *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) dimana menjadi indikator tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dalam anggapan negara, dengan PDB yang semakin tinggi maka kemiskinan akan turun.⁴⁹ Anggapan tersebut tentu saja tidak selalu benar, karena dengan keberpihakan negara pada penambangan justru akan menimbulkan kemiskinan baru, ditunjukkan dengan perempuan-perempuan di Wadas kehilangan lapangan pekerjaannya. Para perempuan Wadas yang notabene bekerja sebagai petani, pembuat besek dari bambu, dan pembuat gula aren dari nira dikesampingkan negara karena tidak berkontribusi secara signifikan terhadap indeks PDB Indonesia. Kerja-kerja yang dilakukan para perempuan tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan layaknya para kapitalis. Pada akhirnya, negara memilih menyingkirkan para perempuan Wadas dengan segala cara termasuk kekerasan. Bagi Vandana Shiva dan Maria Mies, orientasi negara pada PDB

⁴⁶ Adi Briantika, "Kapolda Bantah Ada Kekerasan & Penangkapan Oleh Aparat Di Wadas," *tirto.id*, 2022, <https://tirto.id/kapolda-bantah-ada-kekerasan-penangkapan-oleh-aparat-di-wadas-goK3>.

⁴⁷ Syaiful Hakim, "Mahfud: Polisi Sudah Bertindak Sesuai Prosedur Dalam Insiden Wadas," *Antaranews.com*, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2693073/mahfud-polisi-sudah-bertindak-sesuai-prosedur-dalam-insiden-wadas>.

⁴⁸ CNN Indonesia, "Tangis Warga Wadas" (Indonesia: CNN Indonesia, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=ZzuupMdUaaA>.

⁴⁹ Miftaah Nur Faritz and Ady Soejoto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 1 (2020): 20.

ini menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dengan mengabaikan kontribusi mereka terhadap ekonomi.⁵⁰

Menurut gagasan dari Maria Mies dan Vandana Shiva dalam buku *Ecofeminism*, menjelaskan peminggiran perempuan dalam masalah tanah seperti terjadinya konflik agraria di Wadas ini adalah bentuk pengorbanan dari keberpihakan negara pada kapitalisme yang dibalut pada dalih pembangunan. Pada mulanya, kekerasan yang diterima perempuan di Wadas terjadi karena adanya imajinasi tentang pertumbuhan ekonomi yang berpatokan pada PDB. Imajinasi yang disebabkan karena model patriarki kapitalis tersebut memberikan sugesti bahwa kerja perempuan tidaklah penting. Kemudian, model kapitalis yang telah menjadi paradigma pemerintah dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut mengecualikan pekerjaan dan penciptaan kekayaan para perempuan. Selanjutnya, pengecualian terhadap perempuan itu dilakukan dengan memasifkan kekerasan dan mengusir perempuan dari mata pencaharian dan memisahkan mereka dari Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi dasar mata pencahariannya—tanah, hutan, hasil alam, benih, dan keanekaragaman hayati.⁵¹ Di dalam konteks Wadas, perempuan dipisahkan dari hutan mereka, hasil alam berupa bambu, nira dari tumbuhan aren.

Dari dua keadaan ini, penulis melihat ekofeminisme dapat menjadi salah satu tawaran atas terjadinya pelanggaran HAM yang dialami perempuan ketika terjadi konflik agraria di Wadas. Dua keadaan yang penulis paparkan di atas bila menggunakan istilah Sigmund Freud disebabkan oleh *unconscious mind* (pikiran bawah sadar) yang mempengaruhi tindakan.⁵² Bila dalam teori yang digagas oleh Senge dan Hamilton mengenai *iceberg analysis* untuk melihat kompleksitas masyarakat atau organisasi keadaan yang terjadi di Wadas disebut dengan pola dan tren. Pola dan tren tersebut menurut Peter Senge disebabkan oleh mental model

⁵⁰ Maria Mies and Vandana Shiva, *Ecofeminism*, 2nd ed. (London & New York: Zed books, 1993), 12.

⁵¹ Mies and Shiva, 12–13.

⁵² Jagabandhu Kalita, “Influences of Unconscious Mind in Human Behavior (A Study),” *Quest Journals (Journal of Research in Humanities and Social Science* 9, no. 10 (2021): 43, <http://www.questjournals.org/>.

(paradigma) yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi dalam memahami suatu isu.⁵³ Maksudnya, pola dan tren kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan negara dalam konflik agraria di Wadas ini disebabkan karena mental model yang dimiliki negara dalam melakukan pendekatan atas isu pembangunan, agraria, dan perempuan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Dari situ dapat kita ketahui saat mau merubah pola dan tren yang terjadi berupa kekerasan serta tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap perempuan maka yang perlu diubah adalah paradigma negara atas penambangan di Wadas. Saat ini, paradigma pemerintah atas konflik agraria di Wadas ini didominasi oleh patriarki tradisional yang berkolaborasi dengan patriarki kapitalis.

Dari situ, penulis melihat bahwa ekofeminisme dapat menjadi tawaran fundamental atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan di Wadas. Pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara tidak cukup dengan melakukan pencegahan dalam ranah pola dan tren (*events*) saja, namun harus masuk lebih dalam sampai ke mental model, bila memakai gagasan dari Peter Senge. Perubahan dalam ranah mental model ini dapat dilakukan dengan menjadikan ekofeminisme sebagai tawaran paradigma alternatif atas *world view* yang dipakai pemerintah saat ini. Setidaknya ekofeminisme memberikan tawaran dan perlawanan atas inferioritas perempuan dalam struktur hubungannya dengan ekologi. Ekofeminisme tradisional sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki semangat untuk melawan struktur yang menempatkan perempuan dan alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Artinya, perubahan paradigma pemerintah menjadi paradigma ekofeminisme tradisional, kekerasan maupun pelanggaran HAM terhadap perempuan seperti yang terjadi di Wadas dapat dihindarkan. Negara dengan paradigma ekofeminisme tradisional akan menjadikan perempuan sebagai subjek yang juga turut dipertimbangkan dalam persoalan agraria.

Selain menggunakan paradigma ekofeminisme tradisional, penulis menawarkan agar negara menggunakan ekofeminisme sosialis yang digagas oleh

⁵³ P M Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization: Second Edition* (Random House, 2010), 11, <https://books.google.co.id/books?id=0V2zW09DDx4C>.

Maria Mies dan Vandana Shiva sebagai paradigma pembangunan khususnya di Wadas. Ekofeminisme sosialis ini bila dipakai sebagai paradigma pendekatan negara dalam isu agraria setidaknya rencana penambangan batu andesit di Wadas dapat lebih mengakomodir kepentingan perempuan dan masyarakat sipil. Kerja-kerja yang dilakukan oleh para perempuan di Wadas sebagai petani, pembuat besek dari bambu, dan pembuat gula dari nira aren akan dipandang sebagai pekerjaan yang seutuhnya. Melalui ekofeminisme sosialis, negara tidak akan hanya akan memfasilitasi para kapitalis besar saja, tapi juga mengakomodir kepentingan masyarakat dan utamanya perempuan walaupun tidak memberikan sumbangsih secara signifikan dalam indikator PDB negara. Paradigma ekofeminisme sosialis jika benar-benar digunakan oleh negara, tentu pemisahan perempuan atas tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati yang menjadi mata pencaharian pokok perempuan tidak akan terjadi.

Selain itu, dengan memakai ekofeminisme sebagai paradigma dalam isu perempuan dan agraria oleh negara, maka pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, penyiksaan hingga pelanggaran HAM terhadap perempuan maupun masyarakat sipil tidak akan terjadi. Hal tersebut disebabkan karena dalam ekofeminisme etika yang dipakai ialah kepedulian, nirkekerasan, dan menempatkan perempuan sebagai subjek bukan tersubordinasi sebagaimana yang dilakukan dalam konstruksi patriarki.⁵⁴ Bila ekofeminisme dipahami, digunakan negara dengan secara utuh maka kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap para perempuan di dalam konflik agraria di Wadas dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Pada saat yang sama, penghayatan atas paradigma ekofeminisme ini akan menuntun negara menjalankan secara utuh dan konverhensif terhadap kewajibannya dalam aspek HAM yakni memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*). Terdapat satu hal penting dengan dipakainya ekofeminisme sebagai paradigma negara yakni diskriminasi terhadap perempuan dalam isu agraria tidak akan terjadi.

⁵⁴ Bernadus Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati, "Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 15.

PENUTUP

Pelanggaran HAM yang dialami para perempuan akibat konflik agraria di Wadas merupakan hal mendesak untuk diselesaikan dan dicegah agar tidak kembali terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya para perempuan yang ada di Wadas selain harus turut berjuang melawan penambangan, mereka juga masih terbebani dengan peran domestik yang erat kaitannya dengan ekologi di daerah Wadas. Penelitian ini juga mencoba melihat bagaimana kondisi perempuan di Wadas, dan masuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga hak asasi manusia. Kondisi perempuan di Wadas semakin memprihatinkan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan negara melalui aparat kepolisian. Penelitian ini mengajukan ekofeminisme sebagai tawaran paradigma serta pendekatan yang dilakukan oleh negara. Melalui paradigma ekofeminisme baik aliran tradisional ataupun sosialis ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang ada di Wadas. Tawaran ekofeminisme sebagai paradigma serta pendekatan dalam kasus di Wadas perlu dilakukan karena akar dari kekerasan dan pelanggaran HAM pada saat konflik agraria adalah mental model (*world view*) yang dimiliki negara tidak berpihak pada perempuan serta menghalalkan kekerasan.

Tawaran perubahan paradigma yang dipakai oleh negara perlu terus didorong. Hal ini bertujuan agar tidak ada korban lagi baik dari masyarakat sipil maupun perempuan dalam konflik agraria. Guna mewujudkan pendekatan yang humanis, nirkekerasan dan memakai etika kepedulian, maka perlu terus didorong dan disuarakan. Akan tetapi, tawaran penulis dengan merubah pandangan paradigma atau mental model pemerintah dalam penanganan konflik agraria masih mengalami tantangan. Tantangan tersebut yaitu masih kuatnya kultur patriarki di masyarakat maupun di dalam struktur negara atau pemerintahan Indonesia saat ini. Atas keterbatasan ini penelitian selanjutnya perlu meneliti dan melakukan pencarian jawaban atas tantangan tersebut. Dengan begitu, perempuan tidak lagi menjadi kelompok yang paling menderita ketika terjadi konflik agraria, karena telah menjadi subjek utama yang diperhatikan dan mendapat jaminan atas ruang aman dari kekerasan maupun pelanggaran HAM oleh negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, Irfan. "Pembangunan Bendungan Bener Diduga Untuk Suplai Air Ke Bandara YIA." *tirto.id*, 2022. <https://tirto.id/pembangunan-bendungan-bener-diduga-untuk-suplai-air-ke-bandara-yia-goW8>.
- Anggraeni, R M. "Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan ...*, 2022. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/1-22>.
- Asmarani, A. "Perempuan Dalam Konflik Agraria (Studi Deskriptif Peran Perempuan Tani Dalam Organisasi Massa Tani Dalam Konflik Agraria Khususnya Kawasan Kehutanan" *Majalah Ilmiah Unikom*, 2015.
- Asmarani, Ni Nyoman Oktaria. "Ekofeminisme Dalam Antroposen: Relevankah?: Kritik Terhadap Gagasan Ekofeminisme." *Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2018): 128-43.
- Briantika, Adi. "Kapolda Bantah Ada Kekerasan & Penangkapan Oleh Aparat Di Wadas." *tirto.id*, 2022. <https://tirto.id/kapolda-bantah-ada-kekerasan-penangkapan-oleh-aparat-di-wadas-goK3>.
- CNN Indonesia. "Tangis Warga Wadas." Indonesia: CNN Indonesia, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ZzuupMdUaaA>.
- — —. "Walhi Jogja Sebut Tak Ada Amdal Tambang Di Wadas." *cnnindonesia.com*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220211090740-12-757839/walhi-jogja-sebut-tak-ada-amdal-tambang-di-wadas>.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *QISTIE*, 2022. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.
- Faritz, Miftaah Nur, and Ady Soejoto. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 1 (2020): 15-21.
- García-Morán, Ana, and Julian S Yates. "In between Rights and Power: Women's Land Rights and the Gendered Politics of Land Ownership, Use, and Management in Mexican Ejidos." *World Development* 152 (2022): 105804. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105804>.
- Hakim, Luqman Nur. "Gerakan Ekofeminisme (Studi Kasus Gerakan Perempuan Pungkat Di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam Menolak Perusahaan Kelapa Sawit)." Universitas Brawijaya, 2018. [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/164694/1/Luqman Nur Hakim.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/164694/1/Luqman%20Nur%20Hakim.pdf).
- Hakim, Syaiful. "Mahfud: Polisi Sudah Bertindak Sesuai Prosedur Dalam Insiden Wadas." *Antaranews.com*, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2693073/mahfud-polisi-sudah-bertindak-sesuai-prosedur-dalam-insiden-wadas>.

- HAM, Komnas. "Dugaan Kekerasan Di Wadas, Komnas HAM Sampaikan Temuan Awal." [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/2/14/2079/dugaan-kekerasan-di-wadas-komnas-ham-sampaikan-temuan-awal.html), 2022.
- Harahap, Rahma Hayati. "Ecofeminist Perspective: Climate Change and Its Impact on Women." *Journal of Sumatera Sociological Indicators* 2, no. 02 (2023): 193–200. <https://doi.org/10.32734/jssi.v2i02.14002>
- Heizer, Eiben. "Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013." *tempo.co*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1559027/kronologis-perlawanan-warga-wadas-tak-berhenti-sejak-2013>.
- Humaidi, M Wildan. "Wadon Wadas: Women's Resistance in Agrarian Conflict of Andesite Mining Construction Policy in Purworejo Regency." *Palastren* 16, no. 1 (2023). <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v16i1.14695>
- Jumaynah, F, and V S Subekti. "Framing Women's Politics" Wadon Wadas" Against Mine Resistance National Strategy Project in Wadas Village Purworejo." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...)*, 2023. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5505>. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i4.5505>
- Kalita, Jagabandhu. "Influences of Unconscious Mind in Human Behavior (A Study)." *Quest Journals (Journal of Research in Humanities and Social Science* 9, no. 10 (2021). <http://www.questjournals.org/>.
- Kristianto, Paulus Eko. "Perjalanan Maraton Menuju 2030: Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 Dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme." *Dekonstruksi* 6, no. 01 (2022): 233–66. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v6i01.97>
- Kurniasari, Netty Dyah. "Perempuan Dan Isu Lingkungan (Analisis Pemberitaan Di Media Nasional Dan Lokal Tahun 2014-2017)." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 10, no. 1 (2018): 91–108. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v10i1.2276>
- Lesmana, Agung Sandy. "Trauma Berat Usai 30 Hari Pengepungan, Perempuan Dan Anak-Anak Desa Wadas Masih Ketakutan Lihat Aparat." *suara.com*, 2022. <https://www.suara.com/news/2022/03/15/121355/trauma-berat-usai-30-hari-engepungan-perempuan-dan-anak-anak-desa-wadas-masih-ketakutan-lihat-aparat>.
- Maryam, Rini. "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legisl." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2018): 99–118.
- Mies, Maria, and Vandana Shiva. *Ecofeminism*. 2nd ed. London & New York: Zed books, 1993.

- Mulia, Musdah. "Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 21–25.
- Muna, N, and A Faidati. "Land Conflicts in Wadas: Perspectives from Islamic Law." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum* ..., 2023. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v25i1.14973>.
- Munasaroh, Anisa. "Problematisasi Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia." *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>.
- Mustofa, Mustabsyrotul Ummah, M. Diva Kafila Raudya, Jian Ayune Sundul Langit, and Pupoes Biworo. "Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia." *Journal of Political Issues*, 2023. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>.
- Nursalim, Nursalim, and Slamet Riyono. "Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 2022. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2970>.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2019. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.320>.
- Purbandani, Ayom Mratita, and Rangga Kala Mahaswa. "Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, Dan Krisis Iklim Critical Ecofeminism: Revisiting Gender, Ecological Justice, and Climate Crisis." *Jurnal Perempuan* 27, no. 3 (2022): 227–39. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i3.733>.
- Purwanto, Edi. *Wadas Waras*. Indonesia: Watchdoc Documentary, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=7ymbC--W-tk&ab_channel=WatchdocDocumentary.
- Redaksi. "Menolak Lingkungan Desanya Dirusak: Perempuan Wadas Terkepung, Puluhan Warga Ditangkap." *konde.co*, 2022. <https://www.konde.co/2022/02/warga-desa-wadas-tolak-lingkungan-desanya-dirusak-malah-ditangkap.html/>.
- Rukmorini, Regina. "23 Warga Wadas Ditangkap Saat Pengukuran Bakal Lahan Tambang." *Kompas.id*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/08/23-warga-wadas-ditangkap-saat-pengukuran-tanah>.
- Salim, M Nazir. "Pengantar Redaksi." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2019. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.325>.
- Senge, P M. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization: Second Edition*. Random House, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=0V2zW09DDx4C>.
- Setiyani, Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban

- Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 261-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace*. 2nd ed. California: North Atlantic Books, 2005.
- Sofiani, Triana. "Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 1 (2014).
- Suliantoro, Bernadus Wibowo, and Caritas Woro Murdiati. "Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan." Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Susilo, Daniel, and Abdul Kodir. "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 316-30. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.1124>
- Tong, Rosemarie. *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*. 15th ed. New York: Routledge, 2017.
- Ulum, Riskiyanto Bahrul. "Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara: Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang Quarry Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo." *SOCIAL STUDIES* 8, no. 1 (2023).
- United Nations Human Rights. "CEDAW in Your Daily." [ohchr.org](https://www.ohchr.org). Accessed January 31, 2024. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/cedaw-your-daily-life>.
- — —. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Pub. L. No. 34/180 of 18 December 1979 (1979). <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.
- Utami, Esti. "Tiga Pekan Pasca Pengepungan: Perempuan Wadas Masih Takut Lihat Polisi." [konde.co](https://www.konde.co), 2022. <https://www.konde.co/2022/03/tiga-pekan-pasca-pengepungan-wadon-dan-anak-anak-desa-wadas-masih-takut-lihat-polisi.html/>.
- Warren, Karen J. *Ecofeminis: Women, Culture, Nature*. Indianapolis: Indiana University Press, 1997.
- Wulan, Tyas Retno. "Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan Dan Lingkungan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (2007).
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. "Hentikan Kesewenang-Wenangan Negara Terhadap Ruang Hidup Perempuan." ylbhi.or.id, 2022. <https://ylbhi.or.id/uncategorized/hentikan-kesewenang-wenangan-negara-terhadap-ruang-hidup-perempuan/>.

